PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Watampone, Email : disdik_bone@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
Nomor : 107 Tahun 2022

TENTANG
PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang :

a. Sehubungan dengan tidak ditemukannya Dokumen Pendirian Awal Sekolah Dasar yang pernah diterbitkan sebelumnya maka perlu dilakukan pembaharuan penetapan izin operasional Sekolah
b. Bahwa Sekolah (Satuan Pendidikan) yang dimaksud telah beroperasi dan menamatkan murid dan akan mengkuti proses akreditasi sekolah serta telah memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan yang berlaku
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b maka maka dipandang perlu untuk diterbitkan Keputusan Pembaharuan Izin Operasional dan Penyenggaraan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Tahun 2022

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Keputusan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2016 tentang Rincian, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu	:	Memperbaharui izin Operasional Kepada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini
Kedua	:	Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berkewenangan menyelenggarakan proses Pendidikan dan pengajaran sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
Ketiga	:	Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah maka Pemberian Izin tersebut pada Diktum "Kesatu" akan dicabut.
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 22 April 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Drs. ANDI TAJARUDDIN, M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196509[illegible] 198603 1 018

Tembusan Kepada Yth.:
1. Bupati Bone di watampone;
2. Ketua Badan Akreditasi Nasional Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Koordinator Pelaksana Akreditasi Kabupaten Bone di Watampone
4. Pertinggal.